



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan keripik, tempat kediaman di Jalan Sutan Amir Hamzah, Gang Cendana, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Asrama Polisi Hutabarat, Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2017 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 08 Agustus 2017 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, sesuai dengan Buku Kutipan

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 0015/001/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tarutung;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama semula sampai terakhir di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di asrama Polisi Hutabarat namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di komplek Masjid sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Mahdi Arrasyid bin Ramsullah Hadi, laki-laki, umur 10 bulan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi serta selalu pulang larut malam;
 - Setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima dan selalu marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 Penggugat sakit dan Penggugat minta izin untuk istirahat di rumah orang tua Penggugat dua hari kemudian Tergugat datang menjemput Penggugat mengajak Penggugat pulang tapi Penggugat tidak mau dan orang tua Penggugat juga keberatan karena kalau tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat stress karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 28 Maret 2017 Tergugat menelpon Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat dan pada waktu itu Tergugat mengatakan kalau mau cerai ya sudah kita cerai saja;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan bercerai adalah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Mohon kepada Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;
dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 9 Agustus 2017 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarutung panggilan tersebut telah sah dan patut, namun Tergugat tidak ada mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan pada sidang lanjutan Tergugat hadir sesuai relaas panggilan yang

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarutung Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 16 Agustus 2017.

Bahwa pada saat persidangan pertama Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa pada saat sidang lanjutan Tergugat hadir, sehingga sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, apabila kedua belah pihak hadir maka Majelis Hakim mewajibkan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi dengan menetapkan Hakim Mediator yang bernama Ishak Lubis S.Ag untuk menjadi Mediator Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sesuai laporan Hakim Mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan demikian mediator menyatakan usaha mediasi berhasil dilaksanakan sesuai laporan mediator tanggal 23 Agustus 2017.

Bahwa sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, apabila kedua belah pihak hadir maka Majelis Hakim memberikan kesempatan melakukan upaya mediasi maksimal 30 (tiga puluh) hari agar usaha mediasi tersebut lebih optimal, namun walaupun demikian apabila mediasi yang dilaksanakan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan tersebut menemukan titik temu dan berhasil damai, maka Majelis berpendapat hal tersebut sah-sah saja sepanjang tidak menyalahi aturan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu permohonan Penggugat dan Tergugat yang ingin mencabut perkaranya Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 8 Agustus 2017 pada hari itu juga, sesuai keinginan dan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat tidak menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jalannya persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berhasil berdamai dan sepakat untuk kembali membina rumah tangganya berdasarkan mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014 Halaman 72 angka (4) menyatakan bahwa pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara gugatan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Rahim, MH** sebagai Ketua Majelis, **Ishak lubis, S.Ag** dan **Ahmad Nazif Husainy, S.H** masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Andayany, S.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. Abdul Rahim, MH

Hakim Anggota

Dto

Ishak lubis, S.Ag

Hakim Anggota

Dto

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera

Dto

Drs. Andayany, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Trt